

**HAK KEPERDATAAN PT. SINARMAS MULTIFINANCE
KOTA PRABUMULIH SEBAGAI KREDITUR DALAM
AKTA PERDAMAIAN PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

SYALAISHA FATHINAH SYAKIRA

02011282025216

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2024

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Syalaisha Fathinah Syakira
NIM : 02011282025216
Program Kekhususan : Hukum Perdata


JUDUL

**HAK KEPERDATAAN PT. SINARMAS MULTIFINANCE KOTA
PRABUMULIH SEBAGAI KREDITUR DALAM AKTA PERDAMAIAN
PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA**

Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Tanggal 16 Januari 2024
Serta Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Sri Turatmyah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,



Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum.
NIP. 196003121989031002



Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Syalaisha Fathinah Syakira
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025216
Tempat/Tanggal Lahir : Prabumulih, 10 Agustus 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa di dalam penulisan skripsi ini tidak terdapat bentuk kecurangan apapun dan tidak memuat berbagai jenis bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan atau sudah dipublikasikan penulisannya untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam penulisan skripsi ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Indralaya, 05 Januari 2024



Syalaisha Fathinah Syakira
NIM. 02011282025216

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan.

Maka apabila engkau telah selesai, tetaplah bekerja keras.

Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

(QS Al-Insyirah, 6-8)

*“When the raindrops come tumbling, remember you’re the one who
can fill the world with sunshine”*

-Snow White

Skripsi Ini Kupersembahkan untuk

- ❖ Kedua orang tua dan adiku tersayang**
- ❖ Keluarga besar H. Yoesrizal Diguchy dan H. Sunoto**
- ❖ Dosen beserta jajaranya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**
- ❖ Dosen Pembimbing Skripsi yang Terbaik**
- ❖ Teman-Teman Seperjuanganku**
- ❖ Almamater kebanggaanku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan pertolongan-Nya. Sholawat serta salam tak lupa tercurah kepada baginda Rasulullah SAW. Atas berkah dan karunia-Nya, serta kesempatan, kesehatan, dan kekuatan yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“HAK KEPERDATAAN PT. SINARMAS MULTIFINANCE KOTA PRABUMULIH SEBAGAI KREDITUR DALAM AKTA PERDAMAIAN PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA”**.Terselesaikannya karya ilmiah skripsi ini sebagai pemenuhan persyaratan meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari akan adanya keterbatasan selama penyusunan skripsi berlangsung, sehingga masih banyak ketidaksempurnaan di dalamnya. Oleh sebab itu, kritik dan saran penulis harapkan agar dapat menyempurnakan kekurangan yang ada dalam skripsi ini. Semoga skripsi yang telah disusun oleh penulis ini senantiasa memberikan manfaat berupa wawasan dan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum baik untuk praktisi hukum, masyarakat, dan khususnya bagi penulis sendiri. Hal yang tidak lupa penulis mengucapkan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung selama proses penyusunan skripsi ini.

Indralaya, 05 Januari 2023

Penulis,



Syalaisha Fathinah Syakira

NIM. 02011282025216

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan kasih dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Selama menjalani masa perkuliahan sampai dengan proses pengumpulan data yang ditulis di dalam skripsi ini, saya banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua bantuan dan dukungan moril yang telah di berikan, khususnya kepada:

1. Allah S.W.T atas segala rahmat, ridho dan kelancaran, pertolongan dan keberkahan serta senantiasa melimpahkan kasih sayang, keridhoan dan kemudahan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini tepat waktu
2. *My true love, my parents, and my family.* Umi Eka Mila Maryos, S.H., M.Kn., Abi Harinto Mulyo, S.T., Abang Shaquille Ahmad Nabiha, dan Adek Sachio Ahmad Zori. Terimakasih atas doa serta dukungan dan kasih sayang yang telah diberikan kepada saya selama ini, terimakasih atas semua apresiasi atas pencapaian-pencapaian kecil yang saya raih. Saya rasa seribu terimakasih tidak akan cukup untuk diucapkan kepada kalian, namun saya berjanji akan selalu membuat kalian bangga dan bahagia sampai kapan pun.
3. Kakek Alm. Yoesrizal Diguchy dan Nenek Marina Mursi serta Eyang Alm. Sunoto dan Eyang Sri Haryuti yang senantiasa memberikan motivasi kepada saya untuk meraih semua mimpi saya.

4. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya, Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan, Wakil Rektor Bidang 8 Kemahasiswaan dan Alumni, Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama, dan seluruh staff civitas akademika Universitas Sriwijaya ;
5. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H, M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
6. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
7. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
9. Bapak Dr. Irsan, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah sangat baik dalam memberikan arahan, nasihat, pengalaman yang membantu untuk penulis meraih prestasi akademik;
10. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M. Hum selaku Ketua Bagian Hukum Perdata karena telah mengayomi penulis sebagai mahasiswi dan membantu selama perilihan judul skripsi penulis;
11. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum, selaku pembimbing utama dalam penelitian skripsi penulis. Terima kasih karena telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan sehingga skripsi penulis dapat selesai dengan terarah;

12. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum, selaku pembimbing pembantu dalam penelitian skripsi penulis. Terima kasih telah memberikan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan sehingga skripsi penulis dapat selesai dengan terarah;
13. Semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan dengan tulus, yakni bekal ilmu yang bermanfaat serta dukungan beserta nasihat yang diperuntukkan bagi saya;
14. Seluruh jajaran staf akademik Fakultas Hukum dan Laboratorium Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis dalam proses mempersiapkan skripsi ini;
15. PT. Sinarmas Multifinance Kota Prabumulih yang telah membantu saya untuk melengkapi data-data pendukung yang saya butuhkan dalam penelitian ini ;
16. Pengadilan Negeri Prabumulih yang telah menjadi tempat saya magang selama 32 hari, terimakasih atas semua ilmu baik secara teori maupun praktik yang telah bapak dan ibu berikan kepada saya ;
17. Terimakasih untuk Tuan Muda, *the best support system for me, thank you for letting me come to you about my happiness, problems, and sadness*, terimakasih telah setia antar jemput saya selama ini walau harus menempuh jarak 28 km, *You're the sweetest, most supportive I've ever met*;
18. Sahabat Terbaik saya di SMP IT Ishlahul Ummah Prabumulih, Grup CCOF, terimakasih nita, bertok, dona, raisa atas dukungan serta setia mendengarkan berbagai curhatan saya selama ini ;
19. Sahabat Terbaik saya di SMA PLUS Negeri 17 Palembang, Grup Insya Allah Bahagia, terimakasih nadisyia, cece, ulin, fina, anggun, imel, nazla, julia, nisa,

hani atas dukungan serta doanya selama ini, terimakasih telah setia mendengarkan keluh kesah saya selama ini, saya berharap kita bisa menjalin hubungan persahabatan ini sampai maut memisahkan ;

20. Terimakasih mutek, ica, putra, rani, allsha, mitha, audel yang selalu setia mendengarkan kisah galau saya selama ini, saya harap kalian selalu bahagia dalam meraih semua mimpi kalian ;
21. Sahabat Terbaik saya di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Grup Pengacara, terimakasih eva (*my roomatte*), tin-tin, zulfa, tania, dinda, lutfhi, aura, inak, iffah atas dukungan selama menjalani dunia perkuliahan offline yang sangat seru dan terkadang juga seperti *roller coaster*, terimakasih telah mewarnai masa-masa perkuliahan saya ;
22. Teman-teman PLKH B1 Kiyowo ku yang telah menghidupan masa-masa PLKH saya dengan semua keseruan-keseruan yang tidak terbayangkan sebelumnya, terimakasih ricky selaku ketua tim, calvin yang selalu sabar menghadapi B1 yang 50% manusianya tidak bisa serius, david yang selalu setia satu pemikiran dengan saya terkait hal-hal receh, eka yang selalu mengeluarkan ide cemerlang supaya telat ke rumah berkas, iffah yang selalu setia menghasut saya agar gagal diet, rizky yang setia menjadi gochar kiyowo, niluh, monica, sari, nanas, zaki, alam, pandi, makcik, melani. Saya selalu berharap kita dapat bertemu kembali dengan seragam Impian kita masing-masing ;
23. Kepada teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2020 ;

24. Kepada diriku sendiri, Syalaisha Fathinah Syakira. *Thank you for not giving up until this time even tho we always felt like wanting to; thank you for being stronger than we thought. We know how hard for all this time, but trust me, the past doesn't define us as long as we can learn all the lessons. Let's rewrite the story and begin again. I'm proud how we can get up from the fall. Hang in there and it will pass.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
a. Manfaat Teoretis	8
b. Manfaat Praktis	9
E. Ruang Lingkup	9
F. Kerangka Teori	10
1. Teori Perlindungan Hukum.....	10
2. Teori Perjanjian	11
3. Teori Penyelesaian Sengketa.....	12
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	16

2. Pendekatan Penelitian	17
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	19
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	20
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	22
1. Pengertian Perjanjian.....	22
2. Syarat Sah Perjanjian	23
3. Asas-Asas Perjanjian.....	26
4. Unsur-Unsur Perjanjian.....	28
5. Jenis-Jenis Perjanjian	29
6. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya.....	32
B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan	35
1. Pengertian Jaminan	35
2. Jenis-Jenis Jaminan	36
3. Jaminan Fidusia.....	39
4. Pembebanan dan Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	41
5. Hapusnya Jaminan Fidusia.....	43
6. Eksekusi Jaminan Fidusia	43
C. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa.....	45
1. Pengertian Penyelesaian Sengketa	45
2. Jenis-Jenis Penyelesaian Sengketa	46


D. Tinjauan Umum Tentang Akta Perdamaian	52
1. Pengertian Akta Perdamaian	52
2. Syarat-Syarat Akta Perdamaian.....	53
BAB III PEMBAHASAN.....	56
A. Hak keperdataan PT. Sinarmas Multifinance Kota Prabumulih sebagai Kreditur dalam akta perdamaian perjanjian jaminan fidusia sebagaimana dalam akta perdamaian nomor: 1/Pdt.G.S/2023/PN Pbm.....	56
1. Kronologi Perkara Putusan Akta Perdamaian Nomor : 1/Pdt.G.s/2023/PN Pbm	56
2. Hak Keperdataan Kreditur Dalam Akta Perdamaian Perjanjian Jaminan Fidusia Sebagaimana Dalam Akta Perdamaian Nomor : 1/Pdt.G.S/PN Pbm	66
B. Faktor - Faktor Yang Melatarbelakangi Dibuatnya Akta Perdamaian Antara PT. Sinarmas Multifinance Kota Prabumulih Dengan Debitur Sebagaimana Dalam Akta Perdamaian Nomor : 1/Pdt.G.S/PN Pbm	74
BAB IV PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN.....	103

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “**Hak Keperdataan PT. Sinarmas Multifinance Kota Prabumulih Sebagai Kreditur Dalam Akta Perdamaian Perjanjian Jaminan Fidusia**”. Hubungan hukum yang terjadi antara PT. Sinarmas Multifinance Kota Prabumulih selaku pihak Kreditur dengan saudara Sugiyanto dan saudari Hariani selaku pihak Debitur terjadi karena adanya perjanjian pembiayaan konsumen dengan pemberian jaminan secara fidusia, yakni berupa 1 unit mobil Suzuki ST 150/Hitam dengan jangka waktu pengembalian hutang selama 36 bulan. Namun, pada saat pelaksanaannya pihak Debitur melakukan wanprestasi sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak Kreditur. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana hak keperdataan Kreditur dalam akta perdamaian perjanjian jaminan fidusia serta faktor – faktor apa saja yang melatarbelakangi dibuatnya akta perdamaian tersebut sebagaimana dalam studi Akta Perdamaian Nomor: 1/Pdt.G.S/2023/PN Pbm ?. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang didukung dengan data lapangan berupa wawancara. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa hak keperdataan Kreditur dalam Akta Perdamaian Nomor: 1/Pdt.G.S/2023/PN Pbm telah terpenuhi dikarenakan pihak Debitur telah melunasi kewajibannya terhadap pihak Kreditur. Serta Faktor – faktor yang melatarbelakangi dibuatnya akta perdamaian antara pihak Kreditur dengan pihak Debitur ialah dikarenakan pihak Kreditur mempertimbangkan untuk meminimalisir kerugian yang telah dialami oleh pihak Kreditur serta perdamaian merupakan jalan terbaik dalam menyelesaikan suatu sengketa atau permasalahan.

Kata Kunci : Akta Perdamaian, Hak Keperdataan, Perjanjian Jaminan Fidusia

Pembimbing Utama,




Sri Turatmiah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,



Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum.
NIP. 196003121989031002

**Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata**



Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman di era globalisasi saat ini, pemerintah terus melakukan upaya-upaya pembangunan nasional dengan berlandaskan asas-asas ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 guna mewujudkan terciptanya suatu iklim masyarakat yang adil, sejahtera, dan makmur. Dalam rangka mewujudkan serta memelihara kegiatan pembangunan nasional yang berkesinambungan di Indonesia, tentunya memiliki dampak bagi kehidupan bermasyarakat. Salah satu dampak tersebut ialah terjadinya peningkatan kebutuhan ekonomi masyarakat, sehingga untuk mengatasi hal tersebut kebanyakan masyarakat Indonesia menggunakan jasa kegiatan pinjam meminjam, yang dimana hal ini sudah biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia semenjak mereka mengenal uang sebagai alat pembayaran. Salah satu sumbernya berasal dari lembaga pembiayaan yaitu melalui kredit yang diberikan oleh pihak perbankan baik melalui bank ataupun melalui pihak non bank.¹

Lembaga Pembiayaan adalah suatu badan usaha yang khusus dibentuk untuk melakukan sewa guna usaha, pengalihan piutang, pembiayaan konsumen, dan/atau usaha kartu kredit yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Kemudian berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Peraturan Otoritas Jasa

¹ Nurlia Latukau, Bambang Winarno, Bambang Sudjito, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Objek Jaminan Fidusia Yang Dibebani Fidusia Ulang Oleh Debitor Yang Sama". *Brawijaya Law Student Journal*, (September, 2015), hlm.3.

Kuangan Republik Indonesia Nomor : 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang berbunyi “Pembiayaan multiguna adalah pembiayaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh Debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif dalam jangka waktu yang diperjanjikan.”

Salah satu lembaga pembiayaan bukan bank yang berdiri di Indonesia yaitu PT. Sinarmas Multifinance yang merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa usaha pembiayaan sewa guna usaha, pengalihan piutang, dan pembiayaan konsumen sejak tahun 1985.² Pada perjanjian pembiayaan terdapat dua belah pihak atau lebih yang saling berhubungan yaitu pihak Kreditur sebagai pemberi pinjaman dan pihak Debitur sebagai nasabah yang memerlukan pinjaman. Dalam penerapannya, perjanjian pembiayaan memiliki suatu prinsip yakni pihak Debitur harus menyerahkan aset berharga yang ia miliki guna menjadi objek jaminan secara fidusia atau gadai pada perjanjian pembiayaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UU No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Hal ini bertujuan untuk melindungi pihak Kreditur terhadap kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan kedepannya.³

Pengaturan mengenai fidusia diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUF) yang berbunyi, “Hak jaminan pada sebuah benda yang bergerak, baik itu yang

² Multifinance, Sinarmas. *Profil*. <https://www.simasfinance.co.id/profil>, diakses pada tanggal 30 Juli 2023 pukul 22.55 WIB.

³ Nadila Febrina, Skripsi : “*Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pada PT. Clipan Finance Cabang Kota Pekanbaru*”, (Pekanbaru : Universitas Islam Riau, 2020), hlm.10.

memiliki wujud ataupun tidak memiliki wujud, dan juga suatu benda yang tidak bergerak seperti bangunan yang tidak bisa dibebani hak tanggungannya.”⁴ Perjanjian jaminan fidusia merupakan suatu perjanjian *accessoir* yaitu suatu perjanjian yang bersifat tambahan yang dikaitkan dengan perjanjian pokok,⁵ serta dalam pemberian jaminan fidusia ini tidak diperbolehkan hanya dengan menggunakan perjanjian dibawah tangan saja melainkan harus dibuat dengan suatu akta notaris yang nantinya akan disebut sebagai “Akta Jaminan Fidusia”.

Objek yang akan menjadi jaminan fidusia merupakan benda bergerak ataupun benda tidak bergerak yang wajib didaftarkan terlebih dahulu di kantor pendaftaran fidusia, untuk menerbitkan sertifikat fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan serta telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁶ Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 20 UUF, “jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.” Kemudian mengenai mekanisme pembayaran objek jaminan kendaraan bermotor diatur dalam Pasal 17 Ayat (1) huruf C Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

⁴ Junaidi Abdullah, “Jaminan Fidusia Di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran Dan Eksekusi)”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 4, No.2, (Desember 2016), hlm. 117.

⁵ Salim, HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hlm.30.

⁶ Joyce Karina, “Perlindungan Hukum Bagu Kreditur Dalam Hal Debitur Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia Yang Belum Didaftarkan Tanpa Persetujuan Kreditur (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1271 K/PDT/2016)”, *Indonesia Notary*, Vol.2 (Maret, 2020), hlm.142.

Eksistensi objek jaminan dalam pemberian kredit merupakan dasar pertimbangan penting guna terciptanya suatu kredit yang tidak merugikan antara kedua belah pihak, baik pihak Kreditur selaku pemberi modal maupun pihak Debitur selaku penerima modal. Salah satu alasan mengapa objek jaminan menjadi suatu hal yang penting dalam pemberian kredit ini dikarenakan untuk melindungi pihak Kreditur apabila pihak Debitur melakukan wanprestasi dalam perjanjian jaminan fidusia.⁷ Pada dasarnya wanprestasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau salah satu pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehingga pihak tersebut dapat dikatakan melakukan suatu kelalaian yang disengaja dalam sebuah perjanjian. Terdapat banyak bentuk wanprestasi yang dapat dilakukan oleh pihak Debitur, seperti menunggak pembayaran angsuran, melakukan pengalihan objek jaminan fidusia ke pihak ketiga, dan lain sebagainya.⁸

Pada penerapannya, apabila terjadi wanprestasi terhadap objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh pihak Debitur, maka dalam melakukan eksekusi objek jaminan tersebut pihak Kreditur diwajibkan untuk didampingi oleh pihak kepolisian sebagaimana hal ini diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan, yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia pihak Kreditur harus didampingi oleh pihak kepolisian agar proses eksekusi berjalan aman, tertib, dan lancar sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 18 Ayat

⁷ Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia : Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia*, (Sleman: CV. Garudhawaca, 2015), hlm 30.

⁸ Weni Sepalia, "Perlindungan Hukum Yang Berbasis Asas Proporsional Terhadap Debitur Dan Kreditur Dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019), *Lex LATA*, Vol.2, No.3, (2020), hlm. 515.

(1), (2), dan (3). Permasalahan hukum yang timbul akibat adanya wanprestasi dalam perjanjian jaminan fidusia dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan jalur non litigasi yang pada dasarnya bertujuan sama, yaitu untuk berupaya mendamaikan kedua belah pihak tanpa menimbulkan kerugian yang akan dialami oleh salah satu pihak.

Penyelesaian suatu sengketa melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh kedua belah pihak yang bersengketa.⁹ Menurut Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, yang berbunyi “Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.”

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian perdamaian yang tercipta dari suatu proses penyelesaian sengketa yang wajib untuk dituangkan dalam bentuk tertulis. Sebagaimana hal ini bertujuan untuk menghindari timbulnya sengketa yang sama di masa yang akan datang. Guna

⁹ Ni Made Trisna Dewi, “Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata”, *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 5, No.1, (2022), hlm. 83.

memenuhi hal tersebut, maka dalam menyelesaikan sengketa diluar pengadilan diperlukan suatu akta perdamaian, baik yang berupa akta dibawah tangan maupun akta otentik yang disahkan dihadapan notaris.¹⁰

Akta perdamaian memiliki kekuatan hukum yang mengikat (*binding force of execution*), hal ini yang menyebabkan putusan akta perdamaian tidak dapat diajukan banding. Pada saat pembacaan putusan majelis hakim akan membacakan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan putusan berupa akta perdamaian yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, maka sengketa diantara kedua belah pihak dinyatakan berakhir dengan putusan perdamaian, yang selanjutnya isi dari akta perdamaian itu harus dilaksanakan serta dipenuhi oleh kedua belah pihak. Dalam penerapannya, akta perdamaian dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu *Acte Van Vergelijk* (akta perdamaian yang dibuat oleh kedua belah pihak dihadapan hakim/mediator hakim/fasilitator hakim) dan *Acte Van Dading* (akta perdamaian yang dibuat oleh kedua belah pihak melalui proses *Alternatif Dispute Resolution* tanpa adanya persetujuan hakim).¹¹

Konflik hukum yang terjadi pada putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 1/Pdt.G.S/2023/PN Pbm dalam perkara PT. Sinarmas Multifinance (Selaku Penggugat) melawan Sugiyanto (Selaku Tergugat I) dan Hariani (Selaku Tergugat II). Tergugat adalah konsumen penggugat yang telah bersepakat mengadakan perjanjian pembiayaan dalam bentuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia)

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan ke-8, (Jakarta : CV. Sinar Grafika, 2008), hlm.280.

¹¹ *Ibid*, hlm.283.

Nomor : 121000044757 Tanggal 11 November 2021 yakni berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor mobil Suzuki ST 150/Hitam dengan jangka waktu pengembalian hutang selama 36 bulan yang dibayar dalam 36 kali angsuran yang dimulai sejak 11 November 2021 sampai dengan 11 Oktober 2024 dengan angsuran sebesar Rp. 2.045.000,00. Namun, pada saat pelaksanaannya pihak tergugat melakukan wanprestasi sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak Kreditur. Kasus ini telah berakhir damai melalui proses mediasi diluar pengadilan dengan dikeluarkannya Akta Perdamaian Nomor: 1/Pdt.G.S/2023/PN Pbm.¹²

Berdasarkan latar belakang diatas, maka akan dilakukan penelitian dengan judul : **“HAK KEPERDATAAN PT. SINARMAS MULTIFINANCE KOTA PRABUMULIH SEBAGAI KREDITUR DALAM AKTA PERDAMAIAN PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis mengambil perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hak keperdataan PT. Sinarmas Multifinance Kota Prabumulih sebagai Kreditur dalam akta perdamaian perjanjian jaminan fidusia sebagaimana dalam Akta Perdamaian Nomor: 1/Pdt.G.S/2023/PN Pbm ?
2. Faktor – faktor apa saja yang melatarbelakangi dibuatnya akta perdamaian antara PT. Sinarmas Multifinance Kota Prabumulih sebagai Kreditur

¹² Pengadilan Negeri Prabumulih, Akta Perdamaian Nomor : 1/Pdt.G.S/2023/PN Pbm

dengan Debitur sebagaimana dalam Akta Perdamaian Nomor: 1/Pdt.G.S/2023/PN Pbm ?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini, maka tujuan yang akan dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis mengenai hak keperdataan PT. Sinarmas Multifinance Kota Prabumulih sebagai Kreditur dalam akta perdamaian perjanjian jaminan fidusia sebagaimana dalam Akta Perdamaian Nomor: 1/Pdt.G.S/2023/PN Pbm
2. Menganalisis mengenai faktor – faktor yang melatarbelakangi dibuatnya akta perdamaian antara PT. Sinarmas Multifinance Kota Prabumulih sebagai Kreditur dengan Debitur sebagaimana dalam Akta Perdamaian Nomor: 1/Pdt.G.S/2023/PN Pbm.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Dapat menambah pebendaharaan dan literatur bacaan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya khususnya yang berkaitan dengan hukum perdata.
- b. Untuk menambah khasanah perkembangan hukum perdata dalam

bidang hukum jaminan dan hukum perbankan

- c. Dapat memperbanyak referensi mengenai hak keperdataan Kreditur dalam perjanjian fidusia yang telah dibuat akta perdamaian.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat selaku pihak Debitur mengenai hak keperdataan Kreditur dalam perjanjian fidusia yang telah dibuat akta perdamaian
- b. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman para lembaga pembiayaan selaku pihak Kreditur mengenai hak keperdataan Kreditur dalam perjanjian fidusia yang telah dibuat akta perdamaian
- c. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman pemerintah sebagai bahan masukan untuk melakukan regulasi dalam hal hukum jaminan khususnya jaminan fidusia.

E. Ruang Lingkup

Agar penelitian tidak menyimpang dari fokus dan tujuan awal, maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini hanya pada mengenai hak keperdataan PT. Sinarmas Multifinance Kota Prabumulih sebagai Kreditur dalam akta perdamaian perjanjian jaminan fidusia sebagaimana dalam Akta Perdamaian Nomor: 1/Pdt.G.S/2023/PN Pbm serta faktor –faktor yang melatarbelakangi dibuatnya akta perdamaian antara PT. Sinarmas Multifinance Kota Prabumulih sebagai Kreditur dengan Debitur sebagaimana dalam Akta Perdamaian Nomor: 1/Pdt.G.S/2023/PN Pbm.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu kompetensi dengan menggunakan pola pikir yang dimiliki oleh seseorang dalam merancang serta menyusun suatu penelitian yang berfungsi sebagai pendukung suatu pokok permasalahan dalam suatu penelitian. Kerangka teori bertujuan untuk memberikan batasan terhadap penggunaan teori apa saja yang dapat digunakan dalam suatu penelitian.¹³ Didalam hukum perdata terdapat beberapa teori yang dapat digunakan dalam penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond yang menjelaskan bahwa “Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2014), hlm.6.

masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.”¹⁴

Dalam penerapannya, perlindungan hukum membutuhkan suatu sarana yang dimana sarana tersebut dibagi menjadi dua macam, yakni sarana perlindungan hukum preventif yang bersifat mencegah terjadinya sengketa dan sarana perlindungan hukum represif yang bersifat menyelesaikan suatu sengketa.

2. Teori Perjanjian

Secara umum perjanjian dapat diartikan sebagai adanya ikatan antara kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan suatu hal yang dimana dari ikatan tersebut tercipta hak dan kewajiban atas suatu prestasi yang harus dipenuhi oleh para pihak. Istilah perjanjian lahir dari Bahasa Belanda yaitu *overeenkomst* yang berasal dari kata *overeenkomen* yang diartikan sebagai sepakat, dimana maksud dari kata sepakat ini telah sinkron dengan asas konsensualitas.¹⁵ Di Indonesia perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menjelaskan bahwa syarat sah nya terjadi suatu perjanjian adalah sebagai berikut :

a. Kesepakatan

Kesepakatan merupakan suatu persetujuan antara kedua belah

¹⁴ *Ibid*, hlm. 53.

¹⁵ Zakiyah, *Hukum Perjanjian Teori Dan Perkembangannya*, (Yogyakarta : CV. Lentera Kreasindo, 2015), hlm.2.

pihak atau lebih atas suatu kehendak yang sama.¹⁶

b. Kecakapan

Kecakapan merupakan salah satu syarat untuk melakukan suatu perbuatan hukum berupa sudah dewasa dan sehat pola pikirnya.

c. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu merupakan objek dari perjanjian itu sendiri berupa prestasi yang harus dipenuhi oleh para pihak.

d. Sebab Yang Halal

Sebab yang halal merupakan syarat agar perjanjian tersebut tidak akan menimbulkan permasalahan dikarenakan bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

3. Teori Penyelesaian Sengketa

Secara umum penyelesaian sengketa dapat diartikan sebagai proses penyelesaian suatu kontroversi yang terjadi antara perorangan atau kelompok atas dasar mempertahankan hak masing-masing pihak mengenai suatu objek yang menimbulkan permasalahan hukum. Sengketa yang ditimbulkan harus segera diselesaikan guna mencegah timbulnya masalah yang berkepanjangan serta agar dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak.¹⁷ Penyelesaian sengketa dapat diselesaikan dengan dua cara, diantaranya sebagai berikut:

¹⁶ Marilang, *Hukum Perikatan : Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Makassar : Indonesia Prime, 2017), hlm. 181.

¹⁷ M. Irfan Syafrijal Ramja, Skripsi : “*Analisis Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Atas Tanah Bersertifikat Ganda*” (Palembang : Universitas Sriwijaya, 2018), hlm.15.

a. **Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi (Pengadilan)**

Menurut Pasal 6 Ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase menyatakan bahwa “Sengketa dalam bidang perdata dapat diselesaikan para pihak melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa yang dilandasi itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.” Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi atau biasa dikenal dengan istilah pengadilan merupakan suatu proses guna menyelesaikan konflik hukum antara para pihak yang bersengketa di pengadilan. Para pihak memiliki kedudukan yang sama untuk membela hak nya masing-masing seperti mengajukan gugatan maupun menyangkal gugatan melalui jawaban gugatan.¹⁸ Proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi memiliki kekurangan dalam melahirkan suatu keputusan yakni putusan bersifat berlawanan yang memiliki makna bahwa keputusan yang dilahirkan akan mengakibatkan hanya salah satu pihak saja yang menang atau merasa puas, sedangkan pihak lainnya tidak merasa puas serta proses ini memakan waktu yang cukup lama.¹⁹

b. **Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Non Litigasi**

Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi atau biasa dikenal sebagai alternatif penyelesaian sengketa (APS) merupakan metode penyelesaian suatu masalah dengan cara musyawarah untuk

¹⁸ Sri Puspitaningrum, “Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan”, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 15, No.2, (Oktober 2018), hlm.276.

¹⁹ Indah Sari, “Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 9, No. 2, (Maret 2019), hlm.48.

mencapai mufakat dalam mengambil keputusan, sebagaimana hal ini diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase.²⁰ Dalam penerapannya di Indonesia metode alternatif penyelesaian sengketa ini terbagi menjadi 6 (enam) bagian, yang diantaranya adalah sebagai berikut :

1) **Konsultasi**

Menurut *Black's Law Dictionary* konsultasi dapat diartikan sebagai suatu tindakan personal antara kedua belah pihak, yakni pihak klien selaku pihak yang sedang mempunyai permasalahan hukum dan pihak konsultan selaku pihak yang akan membantu klien dengan cara memberikan pendapat serta saran guna menyelesaikan permasalahan hukum tersebut.²¹

2) **Negosiasi**

Menurut UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, bahwa dasarnya para pihak dapat dan memiliki hak untuk menyelesaikan sendiri permasalahan hukumnya melalui pertemuan langsung antara kedua belah pihak, kemudian akan menghasilkan suatu kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan telah disetujui oleh para pihak.

²⁰ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, (Jakarta : Kencana, 2011), hlm. 250.

²¹ Nur Islamiyah Puspasari, Skripsi : “*Upaya Penyelesaian Sengketa Terhadap Nasabah Yang Mengalami Wanprestasi Pada Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Platinum IB Di BTN Syariah Cabang Kota Malang*”, (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2021), hlm.23.

3) Mediasi

Menurut Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berbunyi, “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”.

4) Konsiliasi

Secara umum konsiliasi dapat diartikan sebagai proses lanjutan dari tahapan mediasi. Pada penerapannya, konsiliasi dilakukan oleh seorang konsiliator yang dalam hal ini konsiliator diharuskan untuk mencari upaya-upayapenyelesaian sengketa yang lebih efektif dan mengusulkan upaya tersebut kepada para pihak, lalu apabila para pihak sepakat maka upaya tersebut menjadi sebuah *resolution* atau suatu keputusan yang ingin dicapai oleh para pihak serta keputusan ini bersifat final dan mengikat.²²

5) Penilaian Ahli

Secara umum penilaian ahli dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian suatu permasalahan hukum antara kedua belah pihak atau lebih dengan cara meminta saran atau penilaian dari para ahli berupa solusi untuk kedua belah pihak atau lebih dalam merancang perjanjian perdamaian yang didalamnya mengatur suatu hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh

²² Sri Hajati, Sri Winarsi, Agus Sekarmadji, Oemar Moechtar, *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*, (Surabaya : Airlangga University Press, 2018), hlm. 434.

kedua belah pihak atau lebih.²³

6) Arbitrase

Secara umum arbitrase dapat diartikan sebagai salah satu bentuk metode atau upaya dalam penyelesaian umum terhadap suatu permasalahan hukum di luar pengadilan yang terjadi antara kedua belah pihak atau lebih berdasarkan pada suatu perjanjian arbitrase yang telah dibuat sebelumnya secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.²⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Mengenai jenis penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang merupakan jenis penelitian hukum yang menjadikan hukum sebagai suatu bangunan sistem norma mengenai asas-asas hukum, norma-norma yang berlaku di masyarakat, kaidah-kaidah dari suatu peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin dari para ahli, putusan pengadilan, dan lain sebagainya.²⁵

Penelitian ini di dukung dengan data lapangan berupa wawancara di PT. Sinarmas Multifinance Kota Prabumulih.

²³ *Ibid*, hlm. 435.

²⁴ Gibran Forsa Restu, "Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase", *Lex LATA*, Vol. 3, No. 2, (2021), hlm. 180.

²⁵ Yulianto Ahmad Dan Mukti Fajar Nur Dewata, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta : CV. Pustaka Pelajar, 2006), hlm.34.

2. Pendekatan Penelitian

Mengenai pendekatan penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga), diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Secara umum pendekatan perundang-undangan dapat diartikan sebagai suatu pendekatan penelitian yang menggunakan serta menganalisis Undang-Undang serta Peraturan-Peraturan yang membahas mengenai isu hukum yang sedang penulis teliti.²⁶

b. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Secara umum pendekatan konsep dapat diartikan sebagai suatu pendekatan penelitian yang menggunakan objek-objek tertentu guna menarik perhatian dari sudut pandang praktis dan sudut pengetahuan dalam alam pikiran dengan menggunakan atribut yang bertujuan untuk menggabungkan kata-kata dengan beberapa objek tertentu.²⁷

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Secara umum pendekatan kasus dapat diartikan sebagai suatu pendekatan penelitian yang mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.²⁸

²⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : CV. Bayumedia Publishing, 2008), hlm.295.

²⁷ *Ibid*, hlm.306.

²⁸ *Ibid*, hlm. 321.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sebuah penelitian memerlukan sumber-sumber bahan hukum guna memecahkan isu hukum, maka dari itu dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data sekunder yang terbagi menjadi ke dalam 3 (tiga) bagian yakni sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Secara umum bahan hukum primer dapat diartikan sebagai bahan hukum yang bersifat final dan mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan lain sebagainya :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara 1999/No. 168, Tambahan Lembaran Negara No. 3889 : 13 Hlm;
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, Lembaran Negara 1999/No. 138, Tambahan Lembaran Negara No. 3872 : 26 Hlm;
- 5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, Lembaran Negara 1967/No. 22, Tambahan Lembaran Negara No.2831 : 26 Hlm;
- 6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan
- 8) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Instruksi Mahkamah Agung Republik Indonesia
- 9) Akta Perdamaian Nomor :1/Pdt.G.S/2023/PN Pbm

b. Bahan Hukum Sekunder

Secara umum bahan hukum sekunder dapat diartikan sebagai bahan hukum tambahan berupa buku, jurnal, karya tulis ilmiah, seminar hasil penelitian, dan lain sebagainya yang berfungsi untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai sumber bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Secara umum bahan hukum tersier dapat diartikan sebagai bahan hukum yang berfungsi sebagai bahan hukum penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, dan Internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini, maka pengumpulan bahan hukum dapat diperoleh melalui inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan serta sumber hukum positif lain yang berhubungan dengan isu pokok permasalahan yang diteliti. Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan-

bahan dengan studi kepustakaan melalui buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi dan hasil penelitian yang berhubungan dengan isu yang diteliti serta putusan hakim. Selain itu ditambahkan dengan wawancara narasumber yang terkait dalam penelitian sebagai bahan hukum.²⁹

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Secara umum analisis bahan hukum adalah suatu teknik dalam menguraikan data yang didukung dengan teori-teori sebagai penguat data guna menciptakan suatu kalimat yang tersusun secara sistematis agar dapat memperoleh suatu kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu dengan mengkaji hasil olah bahan hukum yang tidak dalam bentuk angka melainkan lebih menekankan pada analisis hukumnya. Analisis bahan hukum jenis ini merupakan suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yang dimana penulis akan menjelaskan serta menggambarkan secara detail mengenai hal-hal yang berkaitan dengan data-data penelitian.³⁰

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Secara umum penarikan kesimpulan dapat diartikan sebagai tahap akhir dari suatu tahapan pengolahan data, berupa metode yang digunakan guna mencari atau memahami maksud dari suatu keteraturan,

²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020), hlm. 62.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm.98.

pola-pola, penjelasan, dan lain sebagainya.³¹ Berdasarkan hal ini, penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan induktif yang dimana penulis akan menjelaskan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat khusus kemudian setelahnya akan menjabarkan hal yang bersifat umum guna mendapatkan suatu inti pembahasan yang detail dan terstruktur.³²

³¹ *Ibid*, 145.

³² Bambang Marhijanto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Populer*, (Jakarta : Bintang Timur, 1995), hlm. 86.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Manan. 2016. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta : PT. Kencana.
- Ahmadi Miru. 2011. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Jakarta : CV. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Amran Suadi. 2019. *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Jakarta : Prenadamedia Group.
- Andi Prajitno. 2011. *Hukum Fidusia : Problematika Yuridis Pemberlakuan UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, Malang : Bayumedia.
- Andreas Albertus. 2010. *Hukum Fidusia*, Malang : Selaras.
- Bambang Marhijanto. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Populer*, Jakarta : Bintang Timur.
- Burhan Sidabariba. 2019. *Lelang Eksekusi Hak Tanggungan : Meniscayakan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak*, Jakarta : PT. Papas Sinar Sinanti.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Elyta Ras Ginting. 2018. *Hukum Kepailitan : Rapat-Rapat Kreditur*, Jakarta : PT. Sinar Grafika.
- Frans Hendra Winarta. 2016. *Hukum Penyelesaian Sengketa : Arbitrase Nasional Indonesiadan Internasional*, Jakarta : PT. Sinar Grafika.
- Frieda Husni Hasbullah. 2002. *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Jaminan*, Jakarta : Ind. Hill Co.
- Gatot Supramono. 2013. *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta : Kencana.

- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2007. *Jaminan Fidusia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Gunawan Widjaja. 2006. *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan Dalam Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Herlien Budiono. 2010. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Huala Adolf. 2016. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta : PT. Sinar Grafika.
- I Ketut Oka Setiawan. 2019. *Hukum Pendaftaran Tanah dan Hak Tanggungan*, Jakarta : PT. Sinar Grafika.
- Johnny Ibrahim. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : CV. Bayumedia Publishing.
- Jono. 2010. *Hukum Kepailitan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Wudjaja. 2003. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2017. *Manajemen Perbankan*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Komariah. 2019. *Hukum Perdata*, Malang: UMM Press.
- Marilang, 2017. *Hukum Perikatan : Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Makassar : Indonesia Prime.
- Maulida Hayati. 2021. *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*, Malang : CV. Pustaka Learning Center.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. 2020. (Mataram : Mataram University Press.
- M. Yahya Harahap. 2008. *Hukum Acara Perdata*, Cetakan ke-8, Jakarta : CV. Sinar Grafika.

- M. Yahya Harahap. 2017. *Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : PT. Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung : PT. Alumni.
- M. Yahya Harahap. 2008. *Hukum Acara Perdata*, Cetakan ke-8, Jakarta : CV. Sinar Grafika.
- Nurmaningsih Amrian. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Rachmadi Usman. 2008. *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 2019. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung : CV. Mandar Maju.
- Riduan Tobink dan Bill Nikholaus. 2003. *Kamus Istilah Perbankan*, Jakarta : Atalya Rileni Sudeco.
- R. Soeroso. 2011. *Perjanjian Di Bawah Tangan: Pedoman Praktis Pembuatan Dan Aplikasi Hukum*, Jakarta : CV. Sinar Grafika.
- R. Subekti. 2014. *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT. Intermedia.
- R. Subekti. 2014. *Aneka Perjanjian*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Salim H.S. 2013. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Yogyakarta : PT. Sinar Grafika.
- Salim HS. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta : PT. Sinar Grafika.

- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia.
- Sri Hajati, Sri Winarsi, Agus Sekarmadji, Oemar Moechtar. 2018. *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*, Surabaya : Airlangga University Press.
- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Supianto. 2015. *Hukum Jaminan Fidusia : Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia*, Sleman: CV. Garudhawaca.
- Susanti Adi Nugroho. 2011. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta : Kencana.
- Supianto. 2015. *Hukum Jaminan Fidusia : Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia*, Sleman: CV. Garudhawaca.
- Tan Kamello. 2014. *Hukum Jaminan Fidusia : Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Bandung :PT. Alumni.
- Yulianto Ahmad Dan Mukti Fajar Nur Dewata. 2006. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta : CV. Pustaka Pelajar.
- Zaeni Asyhadie. 2018. *Hukum Keperdataan : Dalam Perspektif Hukum Nasional, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Depok : PT. Rajawali Pers.
- Zakiah. 2015. *Hukum Perjanjian Teori Dan Perkembangannya*, Yogyakarta : CV. Lentera Kreasindo.

JURNAL

- Amalia Nurafifah, Devi Siti Hamzah Marpaung, “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa”, *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol.9, No.5, (2022).
- Anak Agung Gede Agung Ari Patrama, “Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Werdhi Sedana Kabupaten Gianyar”, *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, Vol.7, No.6, (2019).

- Eko Surya Prasetyo, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Lembaga Jaminan”, *Refleksi Hukum*, Vol.5, No.1, (2020).
- Gibran Forsa Restu, “Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase”, *Lex LATA*, Vol. 3, No. 2, (2021).
- Gusti Yosi Andri, Djuariah, “Kekuatan Akta Perdamaian Dan Masalahnya”, *Hukum Responsif*, Vol.13, No.2, (Agustus 2022).
- Helena Primadianti Sulistyningrum, Dian Afirilia, “Klausula Baku Dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, *Simbur Cahaya*, Vol.27, No.1, (Juni 2020).
- Ida Bagus Gede Gni Wastu, “Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit Di Bawah Tangan Pada Bank Perkreditan Rakyat”, *Acta Comitatus*, Vol.2, No.2, (April 2017).
- Indah Sari, “Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 9, No. 2, (Maret 2019).
- Junaidi Abdullah, “Jaminan Fidusia Di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran Dan Eksekusi)”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 4, No.2, (Desember 2016).
- Joyce Karina, “Perlindungan Hukum Bagu Kreditur Dalam Hal Debitur Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia Yang Belum Didaftarkan Tanpa Persetujuan Kreditur (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1271 K/PDT/2016)”, *Indonesia Notary*, Vol.2 (Maret, 2020).
- M. Muhtarom, “Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam PembuatanKontrak”, *Suhuf*, Vol. 26, No. 1, (Mei 2014).
- Muhammad Adhi Utomo, Tundjung Herning Sitabuana, “Penyalahgunaan Keadaan PadaAsas Itikad Baik Dalam Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil”, *Jurnal Supremasi*, Vol. 13, No.2 , (September 2023).
- Muhammad Yasir, “Aspek Hukum Jaminan Fidusia”, *SALAM : Jurnal Sosial dan Budaya Syar’I*, Vol.3, No.1, (2016).
- Muskibah, “Analisis Mengenai Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen, *Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2, No.4, (2015).

- Nazla Khairina, Kamaruzaman Bustamam, “Perjanjian Jaminan Fidusia”, *Jurnal Justisia*, Vol.3, No.2, (2018).
- Ni Luh Anggun Sri Herlina Sari, “Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Artha Sedana dan KSP. Wirartha Utama di Kota Denpasar Selatan”, *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No.8, (2019).
- Ni Made Trisna Dewi, “Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata”, *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 5, No.1, (2022).
- Niru Anita Sinaga, “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian”, *Binamulia Hukum*, Vol. 7, No. 2, (Desember 2018).
- Niru Anita Sinaga, Nurlily Darwis, “Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian”, *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol.7, No.2, (2015).
- Nurlia Latukau, Bambang Winarno, Bambang Sudjito, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Objek Jaminan Fidusia Yang Dibebani Fidusia Ulang Oleh Debitor Yang Sama”. *Brawijaya Law Student Journal*, (September, 2015).
- Nurul Fibrianti, “Perlindungan Konsumen dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Litigasi”, *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, Vol.1, No.1, (2015).
- Ralang Hartati, “Hambatan Dalam Eksekusi Perkara Perdata”, *ADIL Jurnal Hukum*, Vol. 12, No.1, (2021).
- Ratna Fitri Andini, “Impelementasi Jaminan Fidusia Atas Pembiayaan Murabahah Di BPR (Bank Pembiayaan Rakyat) Syariah Mandiri Mitra Sukses Gresik”, *Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol.3, No.2, (2014).
- Sri Puspitaningrum, “Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan”, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 15, No.2, (Oktober 2018).
- Silviasari, “Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pelaku Usaha Dalam Transaksi E- Commerce Melalui Sistem Cash On Delivery,” *MEDIA of LAW and SHARIA*, Vol.1, No.3, (2020).

Weni Sepalia, “Perlindungan Hukum Yang Berbasis Asas Proporsional Terhadap Debitur Dan Kreditur Dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019), *Lex LATA*, Vol.2, No.3, (2020).

UNDANG-UNDANG/PERATURAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara 1999/No. 168, Tambahan Lembaran Negara No. 3889 : 13 Hlm;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase, Lembaran Negara 1999/No. 138, Tambahan Lembaran Negara No. 3872 : 26 Hlm;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, Lembaran Negara 1967/No. 22, Tambahan Lembaran Negara No.2831 : 26 Hlm;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Instruksi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Akta perdamaian nomor : 1/Pdt.G.S/2023/PN Pbm

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

SKRIPSI

M. Irfan Syafrijal Ramja, Skripsi : “*Analisis Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Atas Tanah Bersertifikat Ganda*” (Palembang : Universitas Sriwijaya, 2018).

Nadila Febrina, Skripsi : “*Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pada PT. Clipan Finance Cabang Kota Pekanbaru*”, (Pekanbaru : Universitas Islam Riau, 2020).

Nur Islamiyah Puspasari, Skripsi : “*Upaya Penyelesaian Sengketa Terhadap Nasabah Yang Mengalami Wanprestasi Pada Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Platinum IB Di BTN Syariah Cabang Kota Malang*”, (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2021).

INTERNET

Abdul Halim, “Kontekstualisasi Mediasi Dalam Perdamaian”, (<https://badilag.mahkamahagung.go.id/>), diakses tanggal 11 Oktober 2023 Pukul 22.55), hlm. 10.

Abdul Halim, “Kontekstualisasi Mediasi Dalam Perdamaian”, (<https://badilag.mahkamahagung.go.id/>), diakses tanggal 8 November 2023 Pukul 19.49), hlm.8.

Multifinance, Sinarmas. *Profil*. <https://www.simasfinance.co.id/profil>, diakses pada tanggal 30 Juli 2023 pukul 22.55 WIB.

WAWANCARA

Hasil Wawancara Secara Langsung Dengan *Branch Manager* dan *Head Support*, Bapak Muhammad Rusyaid dan Bapak Ersonedi, Pada Tanggal 13 November 2023 Bertempat di PT. Sinarmas Multifinance Kota Prabumulih.

Hasil Wawancara Secara Langsung Dengan Kuasa Hukum, Bapak Sanjaya, Pada Tanggal 13 November 2023 Bertempat di PT. Sinarmas Multifinance Kota Prabumulih.